



PENGUMUMAN

Nomor: Peng/ **17** /III/DIK.2.1./2021

tentang

PERUBAHAN ATAS SEBAGIAN ISI PENGUMUMAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PENG/16/III/DIK.2.1/2021 TANGGAL 18 MARET 2021
TENTANG PENERIMAAN TERPADU TAMTAMA POLRI TAHUN ANGGARAN 2021

1. Rujukan:
 - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penerimaan Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah;
 - g. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/2463/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Program Pendidikan dan Latihan Polri Tahun Anggaran 2021.
 - h. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/577/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 tentang Penerimaan Terpadu Tamtama Polri Tahun Anggaran 2021;
 - i. Pengumuman Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Peng/16/III/DIK.2.1/2021 tanggal 18 Maret 2021 tentang Penerimaan Terpadu Tamtama Polri Tahun Anggaran 2021.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas maka terdapat perubahan Pengumuman Nomor: Peng/16/III/DIK.2.1/2021 tanggal 18 Maret 2021 tentang Penerimaan Terpadu Tamtama Polri Tahun Anggaran 2021 pada halaman 2 angka 4 huruf b dan c tentang persyaratan khusus, terdapat perubahan yaitu:

semula ditulis:

- b. lulusan SMA/ sederajat:
- bagi lulusan tahun 2016 s.d. 2019 dengan nilai rata-rata Ujian Nasional (UN) minimal 55,00;
 - bagi lulusan tahun 2020 menggunakan nilai rata-rata rapor dengan akumulasi minimal 60,00;
 - tahun 2021 akan ditentukan kemudian.
- c. berijazah:
- Tamtama Brimob
 - SMA/MA/SMK semua jurusan kecuali jurusan Tata Busana dan Tata Kecantikan (bukan lulusan Paket A dan B) dan diutamakan memiliki kualifikasi mengemudi (dengan melampirkan Surat Izin Mengemudi (SIM) A);
 - lulusan Satuan Pendidikan Muadalah (SPM/ setingkat SMA) pada pondok pesantren dan lulusan Pendidikan Diniyah Formal (PDF/ setingkat SMA) dan diutamakan memiliki kualifikasi mengemudi (dengan melampirkan SIM A).
 - Tamtama Polair
 - SMA/MA/SMK semua jurusan kecuali jurusan Tata Busana dan Tata Kecantikan (bukan lulusan Paket A dan B) dengan kriteria lulus;
 - SMK jurusan Pelayaran dengan kriteria lulus;
 - lulusan Satuan Pendidikan Muadalah (SPM/ setingkat SMA) pada pondok pesantren dan lulusan Pendidikan Diniyah Formal (PDF/ setingkat SMA).

diubah menjadi:

- b. lulusan SMA/ sederajat dengan kriteria lulus;
- c. berijazah:
- Tamtama Brimob
 - SMA/MA/SMK semua jurusan kecuali jurusan Tata Busana dan Tata Kecantikan (bukan lulusan Paket A dan B) dan diutamakan memiliki kualifikasi mengemudi (dengan melampirkan Surat Izin Mengemudi (SIM) A);
 - lulusan Satuan Pendidikan Muadalah (SPM/ setingkat SMA) pada pondok pesantren dan lulusan Pendidikan Diniyah Formal (PDF/ setingkat SMA) dan diutamakan memiliki kualifikasi mengemudi (dengan melampirkan SIM A).
 - Tamtama Polair
 - SMA/MA/SMK semua jurusan kecuali jurusan Tata Busana dan Tata Kecantikan (bukan lulusan Paket A dan B);
 - SMK jurusan Pelayaran dengan;
 - lulusan Satuan Pendidikan Muadalah (SPM/ setingkat SMA) pada pondok pesantren dan lulusan Pendidikan Diniyah Formal (PDF/ setingkat SMA).

3. dengan demikian Pengumuman Kapolri Nomor : Peng/16/III/DIK.2.1/2021 tanggal 18 Maret 2021 tentang Penerimaan Terpadu Tamtama Polri Tahun Anggaran 2021 telah diadakan perubahan;
4. Demikian untuk dimaklumi.

Dikeluarkan di: Jakarta

pada tanggal : 29 Maret 2021

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



Kepada Yth.:

Para Kapolda.

Tembusan:

Distribusi A, B, dan C Mabes Polri.